



PAPER – OPEN ACCESS

Bentuk Gramatika pada Undang-Undang Pencemaran Nama Baik

Author : Mahmudah dan Nur Padilah Muhammad
DOI : 10.32734/lwsa.v5i1.1333
Electronic ISSN : 2654-7066
Print ISSN : 2654-7058

Volume 5 Issue 2 – 2022 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Bentuk Gramatika pada Undang-Undang Pencemaran Nama Baik

Mahmudah, Nur Padilah Muhammad

Universitas Negeri Makassar, Indonesia

mahmudah.mahfud@unm.ac.id, nurpadilahmuhammad@gmail.com

Abstrak

Bahasa yang digunakan dalam produk hukum berupa undang-undang mengikuti kaidah tata bahasa Indonesia, akan tetapi tetap memiliki ciri khasnya tersendiri sebagai produk hukum, yaitu: sarat dengan makna logika. Kekhasan tersebut jarang diketahui sehingga sangat penting untuk diungkap agar masyarakat dapat dengan mudah menginterpretasikan makna tersebut dan dapat merepresentasikannya secara tepat. Untuk mengungkap hal tersebut Linguistik Sistemik Fungsional yang dikemukakan oleh M.A.K. Halliday digunakan sebagai pisau bedahnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan (1) bentuk gramatika yang bermakna logika pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik; (2) tingkat keseringan penggunaan bentuk gramatika yang bermakna logika pada KUHP tersebut. Data penelitian ini berupa kata, frasa, atau klausa yang terindikasi memiliki bentuk gramatika yang bermakna logika yang terdapat pada KUHP tentang pencemaran nama baik sebagai sumber datanya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik dokumentasi dan teknik catat dengan analisis unsur langsung. Hasil penelitian ini melaporkan bahwa: (1) ditemukan tiga bentuk gramatika yang bermakna logika, yaitu: (a) konjungsi eksternal (konsekuensi dan adisi), (b) konjungsi eksplisit (ekspansi-enhasi dan ekspansi-elaborasi), dan (c) implisit (proyeksi lokusi dan proyeksi gagasan), (2) ditemukan dua bentuk gramatika bermakna logika yang sering digunakan, yaitu: (a) konjungsi eksternal konsekuensi (60,32%) dan (b) konjungsi eksplisit ekspansi-enhasi (35,29%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa hukum yang digunakan dalam KUHP tentang Pencemaran Nama baik terbukti banyak menggunakan bentuk gramatika yang sarat dengan makna logika melalui konjungsi eksternal, konjungsi eksplisit dan implisit yang penggunaannya lebih didominasi oleh konjungsi eksternal konsekuensi dibanding dengan konjungsi eksplisit ekspansi-enhasi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru pentingnya mempelajari makna ideasional logika pada produk hukum baik dalam konteks hubungan interdependensi maupun hubungan logikosemantik.

Kata Kunci: gramatika; interdependensi; KUPH; logikosemantik;

1. Latar Belakang

Salah satu bentuk pidana yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan ialah kasus pencemaran nama baik. Saat ini masyarakat memberikan perhatian khusus pada kasus pencemaran nama baik ini karena kasus ini dapat menjerat siapa saja yang dalam hal ini pelaku atau korban dari semua kalangan, mulai dari artis, pejabat, bahkan masyarakat sekitar tanpa memandang bulu. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa memfitnah, menghina, dan memaki merupakan bentuk kejahatan berbahasa yang memiliki dampak hukum.

Secara umum pencemaran nama baik merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan [1]. Sesuatu yang dinyatakan oleh seseorang apabila mengandung unsur menghina atau merendahkan orang lain maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas beberapa pasal di antaranya: Pasal 207; Pasal 310 KUHP yang terdiri atas tiga ayat; Pasal 311 ayat (1) KUHP; Pasal 315 KUHP; Pasal 317 KUHP yang terdiri dari dua ayat; dan Pasal 320 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat. Dengan kata lain, bentuk pencemaran nama baik memiliki bentuk yang beragam, seperti hasil penelitian yang dilakukan Awawangi (2014) yang melaporkan bahwa jenis pencemaran nama baik atau penghinaan yang lain adalah fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318). Keberagaman jenis pencemaran nama baik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kasus tersebut memiliki pelanggaran terbanyak. Dengan demikian dapat diduga bahwa keberagaman menjadi pemicu terjadinya pelanggaran bagi masyarakat, karena tidak semua masyarakat mampu memahami isi undang-undang ini secara tepat yang sarat akan makna logika. Akibatnya terjadinya tindakan pencemaran nama baik yang bukan semata-mata disebabkan oleh tindakan yang tidak terpuji tetapi ada faktor lain yang turut memicunya, seperti karena ketidaktahuan mereka terhadap undang-undang pencemaran nama baik, atau karena ketidakmampuan mereka dalam menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya, seperti makna ideasional logikal.

Subyantoro menyatakan bahwa terdapat tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik, yaitu: (1) bahasa sebagai produk hukum; (2) bahasa dalam proses peradilan; dan (3) bahasa sebagai alat bukti [2]. Artikel ini khusus mengungkap sebuah teks yang memiliki makna logika [3] sebagai sebuah produk hukum, yaitu KUHP tentang pencemaran nama baik. Untuk mengungkap makna logika secara mendalam diperlukan analisis makna ideasional yang logikal dengan cara mengidentifikasi konjungsi antarklausa maupun antarparagraf untuk ditelusuri jenis hubungannya.

Klausa sebagai sumber makna digunakan untuk merepresentasikan pengalaman [4] [5]. Klausa memiliki makna yang sangat kompleks, yaitu makna ideasional, makna interpersonal, dan makna tekstual. Makna ideasional sebagai salah satu dari ketiga makna tersebut terbagi atas dua, yaitu: makna ekperiensial yang berkaitan dengan transivitas dan makna logikal yang berkaitan dengan hubungan interdependensi dan hubungan logikosemantik dalam klausa kompleks.

Dilihat dari kerumitan struktur, klausa dibagi menjadi dua, yaitu simpleks dan kompleks. Diistilahkan simpleks karena mengacu kepada klausa yang hanya memiliki satu aksi atau peristiwa dan distilahkan kompleks karena mengacu kepada klausa yang dapat dinyatakan dengan hubungan parataktik dan hipotaktik yang biasa direpresentasikan dengan menggunakan tanda koma (,) atau titik koma (;).

Penelusuran makna logika yang didasarkan pada hubungan interdependensi dapat dilakukan melalui konjungsi eksternal dan internal. Konjungsi eksternal adalah konjungsi yang digunakan untuk merangkaikan peristiwa pada klausa yang satu dan klausa yang lain di dalam satu klausa kompleks, sedangkan konjungsi internal adalah konjungsi yang digunakan untuk merangkai klausa yang satu dan klausa yang lain secara antarklausa (secara struktural disebut antarkalimat). Adapun konjungsi eksplisit merupakan konjungsi yang kemunculannya dapat diamati secara fisik, sedangkan konjungsi implisit sebaliknya, yaitu kemunculannya tidak dapat diamati secara fisik yang digunakan untuk merangkai klausa kompleks hipotaktik.

Hubungan logikosemantik merujuk pada hubungan yang mengandung makna logis yang ditumbuhkan oleh hubungan interdependensi antara klausa yang satu dan klausa yang lain. Sistem penanda hubungan logikosemantik antarklausa pada klausa kompleks meliputi 1) hubungan logis ekspansi atau pengembangan yang meliputi: (a) elaborasi atau perluasan (=), (b) ekstensi atau penambahan (+), (c) enhansi atau pelipatan dan 2) hubungan logis proyeksi, yang meliputi proyeksi lokusi (") dan proyeksi gagasan (^).

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang diikuti dengan pemaparan secara deskriptif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (i) pengumpulan data, (ii) pengklasifikasian data, (iii) analisis data dengan model analisis unsur langsung, dan (iv) penyajian hasil analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata, frasa, dan klausa yang memiliki bentuk gramatika bermakna ideasional logika dalam KUHP tentang Pencemaran Nama Baik yang terdiri atas 10 data penelitian. Sumber data penelitian yaitu KUHP tentang pencemaran nama baik yang meliputi: pasal 207, pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 320 atau 11 klausa. Model analisis data merujuk pada penanda yang digunakan Halliday (1985), yaitu: digunakan notasi angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya untuk menandai klausa kompleks parataktik, digunakan huruf Yunani α , β , γ , δ , dan seterusnya untuk menandai klausa kompleks yang berhubungan secara hipotaktik.

3. Hasil

3.1. Bentuk Gramatika bermakna logika KUHP tentang Pencemaran Nama Baik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP tentang Pencemaran Nama Baik terdiri atas enam pasal dan sebelas ayat atau sebelas klausa. Namun ada 10 klausa yang memenuhi syarat untuk dijadikan data penelitian, sedangkan yang satu klausa tidak memenuhi unsur klausa kompleks karena berjenis kalimat tunggal.

Berdasarkan hasil analisis hubungan interdependensi [6], maka ditemukan bentuk-bentuk gramatika konjungsi eksternal. Berikut adalah analisis terhadap klausa dengan memperlihatkan satu korpus data.

3.1.1. Konjungsi Eksternal dan Internal pada KUHP tentang Pencemaran Nama Baik

Data 1

... menyatakan bahwa **apabila** perbuatan tersebut dilakukan **dengan** tulisan **atau** gambaran yang disiarkan, dipertunjukan **atau** ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, **karena** pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan **atau** denda paling banyak tiga ratus rupiah (KUHP, pasal 310, ayat 2) [7].

Hasil analisis pada data 1 melaporkan adanya konjungsi eksternal **apabila**, **dengan**, **atau**, **karena** yang merangkaikan peristiwa pada dua klausa yang terdapat dalam satu klausa kompleks. Keempat konjungsi ini apabila dianalisis berdasarkan jenis konjungsi, maka konjungsi **apabila** tergolong ke dalam jenis konjungsi konsekuensi yang memiliki hubungan logis, bermakna kondisi yang berperan menerangkan mengapa dan bagaimana perbuatan tersebut (pencemaran nama baik) dilakukan; konjungsi **atau** memiliki hubungan logis yang tergolong ke dalam jenis konjungsi adisi yang memiliki makna pilihan yang memperluas peristiwa (pencemaran nama baik); konjungsi **dengan** tergolong ke dalam jenis konsekuensi yang memiliki hubungan logis

bermakna cara dan berperan untuk menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa pencemaran nama baik itu terjadi, dan konjungsi **karena** tergolong jenis konjungsi konsekuensi yang memiliki hubungan logis bermakna sebab yang memiliki peran menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa pencemaran nama baik itu terjadi.

Berdasarkan 10 data penelitian yang telah dianalisis melalui penyampelan data 1 dianggap telah mewakili 9 data yang lain, maka dapat dinyatakan bahwa bentuk gramatika yang bermakna logika apabila dilihat dari hubungan interdependensi ditemukan konjungsi eksternal yang terdiri atas dua jenis, yaitu adisi dan konsekuensi. Pada konjungsi adisi ini ditemukan konjungsi adisi **dan** yang bermakna perluasan dan konjungsi adisi **atau** yang bermakna pilihan. Kedua konjungsi ini memiliki peran untuk memperluas peristiwa (pencemaran nama baik). Selanjutnya, pada konjungsi konsekuensi ditemukan konjungsi **dengan** yang bermakna cara, konjungsi **sehingga** dan **supaya** yang bermakna tujuan, dan konjungsi **jika**, **bila**, **apabila**, **bilamana**, dan **maka** memiliki makna kondisi. Kedelapan konjungsi konsekuensi ini berperan untuk menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa pencemaran nama baik itu terjadi. Untuk kejelasan hasil analisis tersebut dapat diperhatikan tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Distribusi Konjungsi Eksternal pada KUHP tentang Pencemaran Nama baik

No	Jenis Konjungsi Eksternal	Sistem Penanda	Makna	Peran	Jumlah Pemakaian
1	adisi	-atau	pilihan	memperluas peristiwa pencemaran nama baik	- 23 kali (36,51%) (pasal 310 ayat 1, 2, dan 3, pasal 311, pasal 315, pasal 317 ayat 1, pasal 320 ayat 1 dan 2, pasal 270)
		-dan	perluasan		- 2 kali (3,17%) (pasal 311, pasal 320)
2	konsekuensi	- dengan	cara	menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa pencemaran nama baik itu terjadi	- 23 kali (36,51%) (pasal 310 ayat 1 dan 2, pasal 311, pasal 315, pasal 317 ayat 1, pasal 320 ayat 1, dan pasal 270)
		-jika	kondisi		- 3 kali (4,76%) (pasal 310 ayat 3, pasal 311, dan pasal 320),
		-supaya	tujuan		- 1 kali (1,59%) (pasal 310 ayat 1)
		-apabila	kondisi		- 1kali (1,59%) (pasal 310 ayat 2)
		-sehingga	tujuan		- 1 kali (1,59%) (pasal 317)
		-bilamana	kondisi		- 1 kali (1,59%) (pasal 320 ayat 3)
-maka	kondisi	- 2 kali (3,17%) (pasal 310 ayat2, pasal 320 ayat 3)			

3.1.2. Konjungsi Eksplisit dan Implisit pada KUHP tentang Pencemaran Nama Baik

Kekompleksitasan klausa menunjukkan derajat logika yang tercermin pada strukturnya. Klausa simpleks berstruktur tunggal sedangkan klausa kompleks berstruktur ganda. Klausa simpleks tidak memiliki hubungan interdependensi, sedangkan klausa kompleks memilikinya [3]. Bagian ini menganalisis penggunaan gramatika logikal yang terdapat dalam KUHP tentang Pencemaran Nama Baik yang terdiri atas enam pasal dan sebelas ayat. Namun yang memenuhi kriteria sebagai data penelitian yaitu 10 klausa. Kesepuluh klausa dianalisis penggunaan konjungsinya dengan melihat hubungan logikosemantik dengan memaparkan satu korpus data sebagai berikut ini.

Data 2

menegaskan **bahwa** tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau **karena** terpaksa untuk bela diri.

- α menegaskan
- $=\beta$ **bahwa** tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau
- $^x\beta$ **karena** terpaksa untuk bela diri.

Tampak pada data 2 bahwa klausa dependen (α) *menegaskan* memiliki hubungan proyeksi lokusi yang digunakan untuk menegaskan pengembangan makna dengan cara memberikan suatu hal, yaitu: pencemaran nama baik. Proyeksi lokusi menunjukkan bahwa klausa independen konjungsi **bahwa** merupakan konjungsi eksplisit yang memiliki hubungan logis berupa proyeksi lokusi yang digunakan untuk menyatakan pengembangan makna dengan cara melaporkan atau memberitakan suatu hal. Adapun konjungsi **karena** merupakan konjungsi enhansi yang digunakan untuk melipatgandakan makna.

Berdasarkan hasil analisis data tentang bentuk gramatika yang bermakna logika yang didasarkan pada hubungan logikosemantik, maka ditemukan jenis konjungsi eksplisit pada klausa parataktik. Hubungan logikosemantik terkait dengan hubungan yang memiliki makna logis yang ditimbulkan oleh hubungan interdependensi antara klausa yang satu dan klausa yang lain. Sistem penanda hubungan logikosemantik antarklausa pada klausa kompleks meliputi 1) hubungan logis ekspansi atau pengembangan yang meliputi: (a) elaborasi atau perluasan (=), (b) ekstensi atau penambahan (+) berupa konjungsi eksplisit **dan**, (c) enhansi atau pelipatan berupa konjungsi eksplisit **karena** dan 2) hubungan logis proyeksi, yang meliputi proyeksi lokusi konjungsi eksplisit **bahwa** (β). Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Distribusi Konjungsi Eksplisit pada KUHP Pencemaran Nama Baik

No.	Jenis Konjungsi Eksplisit	Konjungsi	Bentuk Konjungsi Eksplisit	Jumlah Pemakaian
1.	Logika elaborasi	ekspansi-	dan	2 kali (18, 18%) (pasal 311, pasal 320)
2.	Ekspansi-enhansi		karena	6 kali (54, 54%) (pasal 310 ayat 1, 2, 3, pasal 311, pasal 315, pasal 317 ayat 1,)
3.	Proyeksi lokusi		bahwa	3 kali (27, 27%) (pasal 310 ayat 1, 2, 3)

Berdasarkan hasil analisis data tentang bentuk gramatika yang bermakna logika yang didasarkan pada hubungan logikosemantik, maka ditemukan jenis konjungsi implisit pada klausa hipotaktik. Hubungan logikosemantik terkait dengan hubungan yang memiliki makna logis yang ditimbulkan oleh hubungan interdependensi antara klausa yang satu dan klausa yang lain. Sistem penanda hubungan logikosemantik antarklausa pada klausa kompleks hipotaktik yaitu: proyeksi gagasan berupa + (rincian) dan implisit (β) (**bahwa**). Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Distribusi Konjungsi Implisit pada KUHP Pencemaran Nama Baik

No.	Jenis Konjungsi Implisit	Bentuk Konjungsi Implisit
1.	Proyeksi logika	+ (rincian)
2.	Proyeksi gagasan	β (bahwa)

3.2. Bentuk Gramatika yang Sering Digunakan pada KUHP tentang Pencemaran Nama Baik

Data yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah enam pasal yang terdiri atas sebelas ayat. Berdasarkan hasil identifikasi, telah ditetapkan 10 klausa sebagai data penelitian yang membahas tentang bentuk gramatika yang bermakna ideasional logikal dengan cara mengidentifikasi konjungsi yang ada dan dilihat berdasarkan hubungan interdependensi dan hubungan logikosemantik. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa tiga bentuk konjungsi yang digunakan pada KUHP tentang Pencemaran Nama Baik, yaitu: konjungsi eksternal, konjungsi eksplisit, dan implisit.

Konjungsi eksternal yang sering digunakan pada KUHP ini, ada dua jenis yang sama seringnya pada urutan pertama, yaitu konjungsi konsekuensi yang bermakna cara yaitu konjungsi **dengan** dan konjungsi adisi yang bermakna pilihan, yaitu konjungsi **atau**, masing-masing digunakan sebanyak banyak 23 kali (36,51%); urutan kedua konjungsi konsekuensi yang bermakna kondisi, yaitu konjungsi **jika** sebanyak 3 kali (4,76%), urutan ketiga konjungsi adisi yang bermakna perluasan, yaitu konjungsi **dan** serta konjungsi konsekuensi yang bermakna kondisi, yaitu konjungsi **maka**. Urutan keempat masing-masing 1 kali muncul, yaitu: konsekuensi yang bermakna tujuan, yaitu konjungsi **sehingga** dan supaya, serta konjungsi konsekuensi yang bermakna kondisi, yaitu konjungsi **apabila** dan **bilamana**. Untuk lebih jelasnya, temuan bentuk gramatika yang digunakan pada KUHP tentang Pencemaran nama Baik dapat diperhatikan tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Frekuensi Pemakaian Konjungsi Eksternal pada KUHP tentang Pencemaran Nama Baik

No.	Jenis konjungsi eksternal	Makna	Bentuk Gramatika	Distribusi	Frekuensi
1.	Adisi	perluasan	dan	2 (3,17%)	25
		Pilihan	atau	23 (36,51%)	(39,68%)
2.	Konsekuensi	Cara	dengan	23 (36,51%)	38
		tujuan	sehingga	1 (1,59%)	(60,32%)
			supaya	1 (1,59%)	
		kondisi	jika,	3 (4,76%)	
			apabila,	1 (1,59%)	
			bilamana,	1 (1,59%)	
			maka	2 (3,17%)	
		Jumlah		63 (100%)	63 (100%)

Dari sebelas klausa yang terdapat pada KUHP tentang pencemaran nama baik, hanya satu klausa yang tidak kompleks tetapi hanya sebagai kalimat tunggal. Oleh karena itu, analisis data ini menemukan 18,18% konjungsi eksplisit **dan**, tiga konjungsi implisit (**uraian, contoh, komentar**); 17,64% proyeksi lokusi eksplisit **bahwa**; (27,27%) konjungsi eksplisit ekspansi-enhansi **karena**, dan 27,27%) masing-masing konjungsi eksplisit proyeksi lokusi **bahwa** dan konjungsi logis proyeksi lokusi (**bahwa**). Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel 5 berikut ini

Tabel 5. Frekuensi Pemakaian Konjungsi Eksplisit pada KUHP tentang Pencemaran Nama Baik

No.	Jenis Konjungsi Eksplisit	Bentuk Konjungsi Eksplisit	Distribusi	Frekuensi
1.	Logika ekspansi-elaborasi	dan	2 (18, 18%)	
2.	Ekspansi-enhansi	karena	6 (54, 54%)	11(100%)
3.	Proyeksi lokusi	bahwa	3 (27, 27%)	
	Jumlah		11(100%)	

4. Pembahasan

Penelitian ini menemukan bentuk konjungsi secara lengkap, yaitu konjungsi eksternal, internal, eksplisit, dan implisit. Dilihat dari hubungan interdependensi, penelitian ini menemukan dua jenis konjungsi, yaitu eksternal dan internal. Begitu pula jika dilihat dalam hubungan logikosemantik, penelitian ini pun menemukan dua jenis konjungsi, yaitu konjungsi eksplisit dan implisit.

Bentuk konjungsi eksternal yang ditemukan, yaitu: konjungsi adisi (**dan, atau**) dan konjungsi konsekuensi (**dengan, sehingga, supaya, jika, apabila, bilaman, maka**), sedangkan pada konjungsi internal hanya ditemukan satu konjungsi hubungan logis adisi (**selanjutnya**). Adapun bentuk konjungsi eksplisit, yaitu: **jika, bahwa, karena, sehingga, apabila**.

Konjungsi eksplisit **bahwa** yang memiliki hubungan proyeksi lokusi yang digunakan untuk menyatakan pengembangan makna dengan cara melaporkan atau memberitakan suatu hal, **karena** yang memiliki hubungan logis ekspansi-enhansi yang mengemban nilai logika konsekuensi-akibat, sedangkan konjungsi implisit yang ditemukan yaitu: (**yaitu**) hubungan ekspansi-elaborasi yang keberadaannya tidak tampak.

Klausa dalam KUHP ini merupakan pengembangan dari klausa sebelumnya. Oleh karena itu, klausa 2 pada pasal 310 KUHP dimulai dengan: “menyatakan **bahwa** yang memiliki hubungan proyeksi lokusi yang digunakan untuk menyatakan pengembangan makna dengan cara melaporkan atau memberitakan suatu hal yang **apabila** perbuatan tersebut dilakukan **dengan** tulisan **atau** gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan **atau** ditempelkan di muka umum, **maka** yang bersalah, **karena** yang memiliki hubungan logis ekspansi-enhansi yang mengemban nilai logika konsekuensi-akibat pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan **atau** denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Hubungan interdependensi dan hubungan logikosemantik yang terdapat pada KUHP tentang Pencemaran Nama Baik telah terungkap secara komprehensif, yaitu: hubungan logis ekspansi- elaborasi, hubungan logis ekspansi-enhansi, hubungan logis proyeksi-lokusi, dan hubungan logis proyeksi-gagasan. Temuan ini mendukung teori Halliday tentang penggunaan konjungsi sebagai cara dalam mengungkap makna ideasional yang logikal.

Temuan ini dapat dimanfaatkan bagi penentu kebijakan untuk memahami bahwa produk hukum yang dihasilkan diperlukan penggunaan bahasa yang memiliki logika sederhana agar pesan yang diinginkan dapat diimplementasikan dengan baik. Namun temuan kajian ini memiliki keterbatasan sumber data yang hanya menggunakan 10 pasal dari KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Bahasa hukum yang digunakan dalam KUHP tentang Pencemaran Nama baik terbukti banyak menggunakan bentuk gramatika yang sarat dengan makna logika dalam bentuk (1) konjungsi eksternal, (2) konjungsi eksplisit, dan (3) implisit yang penggunaannya lebih didominasi oleh konjungsi eksternal konsekuensi dibanding dengan konjungsi eksplisit ekspansi-enhesi.

5.2. Saran

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bahwa betapa pentingnya mempelajari makna ideasional logika pada produk hukum baik dalam konteks hubungan interdependensi maupun hubungan logikosemantik agar masyarakat mudah memahaminya.

Referensi

- [1] Armansyah.(2016). Penghinaan dan) Pencemaran Nama Baik sebagai Fenomena Kebebasan Bersosialmedia dalam Persepektif Cybercrime. Jurnal Ilmu Hukum. 31 (3)
- [2] Subyantoro. (2019). Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum.J Adil Indonesia Jurnal, Nomor 1, Volume 1.
- [3] Halliday, M.A.K. & Ruqaya, H. (1994). Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-Semiotic Perspective, Diterjemahkan oleh Tou, Asruddin Barori. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- [4] Halliday, M.A.K. & Ruqaya, H. (2016). Cohesion in English. London: Longman Group.
- [5] Alwi, H. et al. (1993). Tata bahasa baku bahasa Indonesia. edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- [6] Wiratno, Tri.(2018). Pengantar Singkat Linguistik Sistemik Fungsional.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] R.Soesilo. (1991). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politesa.